

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KECAMATAN MEDAN PETISAH

Sarah Jesica Silalahi^{1*}, Februati Trimurni²
^{1,2} Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Korespondensi : sarahjesicasilalahi@gmail.com

ABSTRAK

Kecamatan Medan Petisah merupakan salah satu wilayah rawan bencana banjir dengan kategori sedang sampai tinggi, dengan beberapa faktor penyebab seperti curah hujan, penumpukan sedimentasi, serta pembangunan liar diatas saluran air. Bencana banjir tahunan menunjukkan bahwa berbagai strategi mitigasi bencana banjir yang dilakukan pemerintah daerah tidak berfungsi secara efisien. Solusi dari bencana ini pun patut dicari dan diperhatikan karena menghambat aktivitas masyarakat serta menimbulkan korban baik manusia maupun harta benda. Sejauh mana kebijakan mitigasi BPBD Kota Medan berhasil menjadi fokus penelitian deskriptif kualitatif ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Tepat Kebijakan, kebijakan yang ada sudah mengedepankan pemecahan masalah. Dari rentetan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh BPBD Kota Medan dapat dilihat bahwa kebijakan yang ada sudah cukup mempertimbangkan dan mengedepankan pemecahan masalah atas penanggulangan banjir. (b) Eksekusi Akurat, ada tiga lembaga pelaksana—pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang bekerja sama untuk mewujudkan suatu kebijakan. (c) Tepat Target, bahwa rendahnya kesadaran masyarakat atas keselamatan diri dan lingkungan, serta ketidakikutsertaan masyarakat dalam hal ini menandakan bahwa belum tercapainya target komunikasi dikarenakan masyarakat masih mendahulukan kepentingan pribadi dari pada ketimbang kepentingan bersama.

Kata Kunci : Bencana Banjir; Efektivitas Kebijakan; Penanggulangan Bencana

ABSTRACT

Medan Petisah District is one of the flood-prone areas in the moderate-to-high category, with several causative factors such as rainfall, accumulation of sedimentation, and illegal development over waterways. Various flood disaster mitigation efforts carried out by the local government are considered not to have run optimally because flood disasters still occur every year. The solution to this disaster is also worth looking for and paying attention to because it hampers community activities and causes casualties, both human and property. The results of the study shows that (a) appropriate policies have prioritized problem-solving. From the series of policies and actions taken by Regional Disaster Management Agency in Medan City, it can be seen that the existing policies are sufficient to consider and prioritize problem-solving for flood management. (b) Appropriate implementation, policy implementation does not only focus on the government; there are three implementing agencies, namely the government, the community, and the private sector. (c) On target, the low public awareness of self-safety and the environment, as well as the non-participation of the community in this case, indicates that the communication

target has not been achieved because the community still prioritizes personal interests over common interests.

Keywords : *Disaster Management; Flood disaster; Policy Effectivnes*

A. PENDAHULUAN

Sesuai pedoman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia, yang menimbulkan ancaman besar bagi kelangsungan hidup seperti menyebabkan korban jiwa, degradasi lingkungan, dan kerusakan harta benda. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melakukan perencanaan strategis yang cermat agar dapat secara efektif mengatasi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja.

Salah satu bagian dari kebijakan penanggulangan bencana yang patut dikaji lebih dalam agar menghasilkan solusi yang tepat bagi permasalahan penanggulangan bencana ialah mitigasi. Mitigasi risiko bencana juga dikenal sebagai pengurangan risiko bencana, mencakup serangkaian tindakan proaktif yang bertujuan meminimalkan dampak buruk suatu bencana melalui penerapan strategi kesiapsiagaan dan tindakan yang bertujuan mengurangi risiko jangka panjang. Istilah "mitigasi bencana" mengacu pada proses pembuatan dan penerapan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi dampak bencana alam dan bencana akibat ulah manusia (Maryani: 2002).

Peraturan yang mengatur penanggulangan bencana di Kota Medan, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018, memberikan pedoman yang jelas dalam mengatasi dan memitigasi bencana. Pemerintah Daerah yaitu Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan mempunyai beberapa kewajiban dan wewenang berkaitan dengan tahapan mitigasi bencana sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5:

1. Sangat penting untuk menegakkan standar layanan minimal sekaligus memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terkena dampak bencana dan pengungsi terpenuhi.
2. Topik pengurangan risiko bencana harus dikedepankan, dan program pembangunan harus berhasil memasukkan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
3. Selain itu, penting untuk merumuskan rencana pembangunan yang memasukkan komponen-komponen strategi manajemen bencana.

Kota Medan ditandai dengan seringnya terjadinya bencana banjir, yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan jika tidak dikelola secara efektif. Selain itu Kota Medan mengalami curah hujan harian sebesar 100 mm, ditambah dengan curah hujan pegunungan hingga 175 mm. Fenomena meteorologi inilah yang berkontribusi terhadap seringnya terjadinya banjir di Kota Medan (Balai Meteorologi dan Geofisika, 2022). Masalah banjir di kota ini patut diperhatikan dan dicari solusinya karena sudah menghambat aktivitas masyarakat bahkan menimbulkan korban baik manusia maupun harta benda. Terkhusus di Kecamatan Medan Petisah langkah yang dilakukan BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah yaitu pembongkaran bangunan liar diatas

saluran pembuangan massa air, serta melakukan normalisasi drainase. Selain membangun fasilitas tanggap darurat, penting untuk membangun dapur umum yang memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat saat terjadi bencana banjir. Namun demikian berdasarkan temuan observasi empiris, ditetapkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan BPBD dinilai tidak efektif dalam mitigasi bencana banjir yang terjadi. Ditambah lagi fakta lapangan menunjukkan bahwa Kecamatan Medan Petisah masih saja diguyur bencana banjir apalagi memasuki musim penghujan di sepanjang akhir tahun 2022 lalu.

Oleh karena itu, penting untuk menilai efektivitas komponen mitigasi dalam strategi manajemen bencana yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan metrik efektivitas kebijakan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk berkonsultasi dengan peta bahaya atau peta risiko bencana agar dapat melakukan mitigasi secara efektif dan meningkatkan kesiapan. Penanggulangan bencana yang efektif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara simultan. Kehadiran BPBD Kota Medan sangat penting dalam memenuhi tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Sangat penting bagi BPBD untuk mematuhi kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana, agar tanggung jawab mereka dalam penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif, satuan kerja di tingkat daerah pun perlu membentuk mekanisme koordinasi. Mekanisme-mekanisme ini memungkinkan kolaborasi yang lancar dan memfasilitasi keberhasilan

implementasi tindakan - tindakan pra bencana, darurat, dan pascabencana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk menyelidiki fenomena yang dialami partisipan, yang bertujuan mengeksplorasi, mengungkapkan, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena sosial yang muncul. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memastikan fakta dan data yang relevan, sehingga memudahkan identifikasi suatu masalah, yang pada gilirannya membuka jalan bagi pemecahan masalah (Muchsin dan Saliro, 2020).

Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Informasi, tanggapan, dan pendapat dikumpulkan dari sumber primer antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, warga Kecamatan Medan Petisah, dan pihak terkait lainnya. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 dimasukkan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini karena relevansinya dengan topik Penanggulangan Bencana. Tiga elemen utama membentuk metodologi untuk menganalisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data penelitian dipastikan melalui penerapan metode pengumpulan data yang tepat, termasuk triangulasi (Afifuddin, 2009:143). Triangulasi menurut Sugiyono (2014:83) adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengintegrasian beberapa Pendekatan yang sudah ada sebelumnya untuk pengumpulan data dan sumber data. Saat menggunakan metode triangulasi, peneliti mengumpulkan data sekaligus menilai kredibilitasnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengukur seberapa baik tujuan tercapai adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang efektivitas, yang berfungsi sebagai komponen penting dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dari suatu organisasi atau usaha (Susanto, 1975:156). Efektivitas suatu kebijakan dapat dinilai dengan mengevaluasi sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori “Tiga Tepat” yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2012), yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tepat Kebijakan

Menurut Riant Nugroho, tepat kebijakan ini dapat dilihat dari tiga hal, *pertama*, kebijakan mengedepankan pemecahan masalah. Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan BPBD Kota Medan bahwa BPBD mempunyai 3 (tiga) bidang utama yang menjadi tujuan dalam mengurangi resiko bencana yang ada di Kota Medan, yang pertama yaitu untuk mengurangi resiko bencana atau yang sering disebut sebagai mitigasi bencana. Mitigasi bencana mencakup serangkaian upaya proaktif yang bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk bencana, seperti kesiapan dan strategi pengurangan risiko jangka panjang, yang diterapkan sebelum terjadinya bencana (Maryani, 2002). Selain itu, patut dicatat bahwa lembaga dan organisasi yang sudah mapan terlibat dalam upaya kolaboratif dalam bidang manajemen bencana, khususnya dalam konteks keadaan darurat terkait banjir. Di bidang logistik, dunia usaha atau swasta pun ikut membantu dalam memberikan makanan atau hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, di samping itu BPBD Kota Medan akan meninjau berapa banyak warga yang terdampak banjir sehingga alokasi logistik terhadap

warga berjalan dengan lancar. Oleh karena itu dapat terlihat bagaimana tepat kebijakan yang dilihat dari faktor pertama, bahwa pengedepanan kebutuhan masyarakatnya perlu diperhatikan. Rentetan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh BPBD Kota Medan sudah cukup mempertimbangkan dan mengedepankan pemecahan masalah atas penanggulangan banjir yang menimpa Kecamatan Medan Petisah sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan cukup baik.

Faktor penentu kedua dalam merumuskan kebijakan yang tepat adalah sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan sifat permasalahan yang dihadapi. Permasalahan banjir di Kecamatan Medan Petisah sebenarnya menjadi permasalahan yang cukup kompleks jika dilihat kembali akar penyebab banjir itu sendiri yang mana berupa permasalahan dari resapan air, tingginya curah hujan, ataupun yang disebabkan oleh manusia. Maka dari itu BPBD Kota Medan sendiri juga perlu memperhatikan bagaimana kondisi banjir yang ada di wilayah tersebut, apa yang benar-benar menjadi penyebab dari hadirnya banjir, sehingga kebijakan yang dibuat pun nantinya akan sesuai dengan karakter masalah. Dari informasi yang didapat bahwa bencana banjir sering kali pendangkalan sungai yang akhirnya jika terjadi hujan lebat debit air akan naik pada anak-anak sungai. Dari permasalahan tersebutlah pada akhirnya diperlukan pemantauan debit air untuk meningkatkan mitigasi bencana banjir di Kota Medan. Kebijakan yang diterapkan salah satunya dapat disebut dengan *Early Warning System* yang merupakan pemantauan ketinggian atau debit air apabila terjadi

kenaikan. Setelah dilakukannya pemantauan, informasi yang didapat akan segera diberitahukan ke publik sehingga masyarakat terutama yang berada di sekitaran daerah pemantauan dapat melakukan antisipasi apabila banjir datang. Selain itu dilakukannya kegiatan-kegiatan edukasi mengenai pelestarian lingkungan yang dilakukan agar masyarakat peka terhadap lingkungannya. Hal ini karena Kecamatan Medan Petisah sendiri juga seringkali terjadi banjir yang diakibatkan oleh penumpukan sampah yang dibuat di sembarang tempat, yang akhirnya menyumbat aliran-aliran air sehingga mengakibatkan terjadinya banjir.

Salah satu penentu penting adalah apakah karakter kebijakan tersebut telah dirumuskan oleh suatu entitas yang memiliki otoritas yang diperlukan. Kebijakan yang dibuat memang pada dasarnya harus hadir dari suatu lembaga yang memang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian suatu masalah, termasuk permasalahan banjir yang ada di Kota Medan ini sendiri. Namun di samping itu, dalam pelaksanaan pembuatan kebijakan tersebut tentu saja tak terlepas dari lembaga lain seperti non-pemerintah yang juga ikut serta dalam pembuatan kebijakan agar kebijakan yang sudah dibentuk nantinya dapat ditinjau dalam segala sisi. Hal ini terlihat dari adanya beberapa aktor yang berkolaborasi khususnya proses strategi mitigasi bencana yaitu, pemerintah (termasuk BPBD Kota Medan, Kecamatan, Kelurahan), dunia usaha, serta komunitas penggiat bencana seperti Taruna Siaga Bencana dan Komunitas Siaga Bencana. Terlihat dari informasi di atas bahwa berbagai aspek lembaga baik pemerintah dan non-pemerintah dikerahkan untuk bersama-

sama mengkaji perumusan kebijakan yang tepat sebagai penanggulangan bencana banjir di Kota Medan yang mana pada pelaksanaannya sendiri juga setiap lembaga mempunyai tugas maupun perannya masing-masing. Apalagi komunitas atau organisasi penggiat bencana ataupun aktivis lingkungan yang ikut untuk meninjau kembali bahasan kebijakan dari berbagai aspek termasuk dalam hal lingkungan yang memang menjadi poin penting jika berbicara mengenai bencana. Hal tersebut dilakukan agar kebijakan penanggulangan yang dibentuk akan sesuai, tepat, serta baik ketika sudah ditetapkan sampai pada pelaksanaannya.

2. Tepat Pelaksanaan

Indikator ini berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, tidak hanya pemerintah saja, namun 3 (tiga) lembaga pelaksana yaitu pemerintah, kemitraan publik-swasta, dan masyarakat. Riant Nugroho (2012:107) menjelaskan bahwa tepat pelaksanaan harus Tindakan pemberdayaan masyarakat Penelitian ini dilakukan bersama-sama oleh otoritas pemerintah dan masyarakat setempat. Kebijakan dirumuskan dengan tujuan untuk memberikan pedoman terhadap kegiatan masyarakat, yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh masyarakat pula.

Pertama ialah masyarakat, dimana pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana memang berfokus pada simulasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada masyarakat. Ditambah lagi BPBD Kota Medan pun melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang mana tujuannya untuk mendidik anak-anak dan remaja sejak dini tentang manajemen diri dan penanggulangan banjir di lingkungan

sekitar. Pengikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini tentu saja membantu pemerintah untuk lebih tepat dan lebih baik dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan dikarenakan kebutuhan dari masyarakat akan benar-benar diketahui oleh pemerintah ketika masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pelaksanaan mitigasi banjir membutuhkan kepedulian yang tinggi dari masyarakat, dimana masyarakat yang peduli pada lingkungannya berarti telah menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Kepedulian pada upaya mitigasi hanya berfokus kepada tindakan yang dilakukan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya agar terhindar dari banjir dan selalu mengikuti program dari pemerintah dengan giat. Melalui tindakan sederhana seperti membersihkan drainase secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, dan rutin mengikuti sosialisasi maka banjir dapat diminimalisir dengan perlahan.

Kedua ialah Pemerintah atau yang dalam hal ini ialah Pemerintah Kota Medan yang kemudian disebut BPBD Kota Medan juga bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera II. Pemerintah Kota Medan melihat bahwa beberapa rumah yang dilanda banjir diakibatkan oleh rubuhnya tanggul Sungai Deli sehingga mengancam aliran drainase dan aliran sungai, maka dari itu bersama dengan BWS Sumatera II yang bertempat di Jalan AH. Nasution. Terkhusus lagi dikarenakan banjir yang sering terjadi di Jalan Doktor Mansyur Kota Medan diketahui disebabkan oleh luapan Yang menjadi bahan pembahasan adalah Sungai Selayang. Sungai Selayang berada di bawah yurisdiksi Kantor Wilayah Sungai Sumatera II. Dari pihak Balai Wilayah Sungai nantinya akan melakukan penanganan ke Kecamatan

Medan Petisah sementara itu Pemerintah Kota Medan akan membangun kolam retensi di dekat Kantor Kecamatan Medan Petisah untuk tempat penampungan air hujan. Maka dari itu, ketika kapasitas yang dimiliki BPBD Kota Medan terbatas maka akan mengajak pihak lain untuk bekerja sama. Kerja sama yang dimaksud adalah berkaitan dengan ketersediaan fasilitas untuk memperlancar kegiatan menangani banjir seperti penyediaan mobil pompa air dan mobil Derek untuk membantu evakuasi warga sekitar.

Pihak swasta juga tidak tertinggal dalam membantu mengatasi banjir di Kota Medan. Walaupun perannya masih belum tampak secara utuh dan mendalam namun tindakan yang dilakukan pihak swasta memberikan dampak positif. Melalui pembuatan biopori yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia menandakan bahwa diperlukan edukasi yang mendalam kepada seluruh warga Kota Medan. Kampanye pembuatan biopori adalah kampanye untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pembuatan biopori. Biopori merupakan lubang artifisial atau pori-pori buatan pada permukaan tanah yang berfungsi membantu penyerapan air sekaligus sebagai tempat penguraian sampah organik menjadi kompos. Tujuan dilaksanakannya kegiatan kampanye ini diharapkan dapat memicu pihak lain untuk membuat biopori secara lebih luas. Acara tersebut merupakan salah satu bentuk donasi dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana atau PRB. Salah satunya adalah *The Power of 100* yang bermaksud menyelenggarakan Penerapan beberapa tindakan yang bertujuan untuk memitigasi risiko bencana dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil

yang bermanfaat. Masing-masing kegiatan ini, bila diberi nilai 100 unit, dapat disebarluaskan secara efektif ke seluruh masyarakat. Dengan demikian, dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat maka pihak swasta juga turut andil untuk mengurangi terjadinya banjir di Kota Medan.

Beberapa keuntungan pemerintah yang didapatkan dengan ikut serta bersama masyarakat dan swasta dalam melakukan mitigasi banjir yakni sebagaimana yang dikemukakan oleh Tasrudin (2016):

- a. Mendorong rasa kepemilikan masyarakat dan sektor swasta terhadap suatu program atau kebijakan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan yang ada
- b. Mengurangi hambatan yang ada dan meningkatkan jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan upaya mitigasi banjir
- c. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber eksternal dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan.
- d. Adanya pembagian dana yang diharapkan mampu untuk mengurangi keergantungan terhadap APBD. Pembagian pendanaan disalurkan untuk mengatasi keterbatasan dana dari pemerintah pusat dan daerah.

3. Tepat target

Target dalam penanggulangan bencana banjir berkaitan dengan tujuan dari penanggulangan bencana itu sendiri. Tujuan akan menjadi fondasi dari suatu kegiatan atau tindakan. Begitu juga dengan tujuan dari penanggulangan banjir yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018, ialah untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko bencana, khususnya yang terkait

dengan banjir. Peraturan ini bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada, serta memastikan penerapan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif dan berkelanjutan secara efektif. Riant Nugroho (2012:107) menyebutkan bahwa tepat target berkaitan langsung dengan masyarakat menjadi objek hidup yang penting dalam menjamin terselenggaranya mitigasi bencana banjir.

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih menunjukkan sisi negatifnya dalam merespon kondisi lingkungan hidup tempat mereka tinggal. Ketidakikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi menandakan bahwa belum tercapainya target komunikasi dikarenakan masyarakat masih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Maka dari itu sosialisasi dan pelatihan akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, sebagaimana diharapkan agar mampu mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pemerintah akan mencoba segenap usaha dan upaya untuk mampu menarik perhatian dan kepedulian masyarakat di Kecamatan Medan Petisah agar menganggap pentingnya mitigasi bencana banjir.

Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan sasaran strategis BPBD Kota Medan yaitu:

1. Penggunaan dan pemajuan prinsip-prinsip paradigma dalam pengurangan risiko bencana sangat penting dalam konteks manajemen bencana. Selain itu, memastikan akuntabilitas penyediaan layanan berkualitas tinggi dan mendorong akuntabilitas publik

merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dan tugas manajemen bencana.

2. Menumbuhkan kolaborasi antar program, mencakup Satuan Kerja Daerah, untuk memberikan dukungan teknis kepada berbagai lembaga pemerintah, termasuk lembaga vertikal, horizontal, dan non-lembaga, dalam pelaksanaan tanggung jawab administratif mendasar dan penanggulangan bencana.
3. Pentingnya menjamin ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, termasuk pengerahan alat berat yang memadai, guna mendukung efisiensi penanggulangan bencana.
4. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam bidang penanggulangan bencana, dengan tujuan memberikan layanan optimal di berbagai tahapan penanggulangan bencana, tahapan tanggap darurat, seperti prabencana, saat, dan setelah kejadian.

Dalam intervensi implementasi kebijakan baru, penekanan terhadap kerja sama dan kolaborasi memang sedemikian rupa diperkuat untuk penanggulangan bencana, seperti dalam Rencana Strategi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut dimaknai sebagai wujud gotong royong bersama antar setiap individu maupun kelompok dalam meningkatkan ketangguhan terhadap bencana di sekitar dikarenakan permasalahan yang menyangkut bencana beserta dengan penanggulangannya merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi pun menjadi salah satu rencana penting dalam pengembangan kebijakan mitigasi bencana yang lebih komprehensif, seperti yang

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang permasalahan mengenai bencana merupakan tanggung jawab bersama-sama dan Pemerintah Kota Medan perlu menjadi penyalur informasi dan kolaborasi yang diharapkan terbangun dan terwujud di Kota Medan sehingga setiap elemen masyarakat peka dan mampu membangun ketangguhan terhadap bencana banjir di Kecamatan Medan Petisah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan bencana banjir yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Medan, penulis dapat merumuskan kesimpulan selanjutnya:

1. Tepat Kebijakan
 - a. Faktor pertama, dapat dilihat dapat dilihat bahwa kebijakan yang ada sudah mempertimbangkan dan mengedepankan pemecahan masalah atas penanggulangan banjir. Tidak hanya itu, lembaga ini pun dibagi ke dalam tiga bidang utama dalam penanggulangan bencana yang bertujuan dalam pengurangan resiko bencana. Kebijakan yang diciptakan pun bahwa pengedepanan kebutuhan masyarakatnya perlu diperhatikan sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk penanggulangan bencana dapat terjalankan dengan cukup baik.
 - b. Faktor kedua, bahwa BPBD Kota Medan sudah cukup baik dalam melihat apa yang menjadi akar dari permasalahan banjir yang ada di Kota Medan sehingga bentuk/kebijakan dari penyelesaian masalahnya juga beragam.
 - c. Faktor ketiga, bahwa Pemerintah

Kota Medan memberi kewenangan kepada BPBD Kota Medan dalam membentuk kebijakan yang sesuai atas permasalahan mengenai bencana banjir. Tidak hanya itu, pelaksanaan pembuatan kebijakan tersebut juga tak terlepas dari lembaga lain dan/atau lembaga non-pemerintah yang juga ikut serta dalam pembuatan kebijakan agar kebijakan yang sudah dibentuk nantinya dapat ditinjau dalam segala sisi.

2. Tepat Pelaksanaan

Terlihat pada kebijakan yang dibuat berfokus pada kebutuhan masyarakat serta karakter masalah yang hadir dari lingkungan masyarakat, dimana hal tersebut sesungguhnya sudah sedikit memperlihatkan bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam melaksanakan kebijakan cukup tepat pada kebutuhan serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu pelaksanaan mitigasi banjir dilakukan oleh berbagai pihak atau kolaborasi karena kapasitas yang dimiliki BPBD Kota Medan terbatas maka akan mengajak pihak lain untuk bekerja sama.

3. Tepat Target

Target dalam penanggulangan bencana banjir berkaitan langsung dengan masyarakat sebagai objek bencana, dan didapati bahwa rendahnya kesadaran masyarakat atas keselamatan diri dan lingkungan, serta ketidakikutsertaan masyarakat dalam hal ini menandakan bahwa belum tercapainya target komunikasi dikarenakan masyarakat masih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Masyarakat masih menunjukkan sisi negatifnya dalam merespon kondisi lingkungan hidup tempat mereka tinggal.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen Bencana: Pengantar dan isu-isu strategis*. Bumi Aksara
- Khambali, I., & ST, M. (2017). *Manajemen penanggulangan bencana*. Penerbit Andi.
- Kodoatie, Robert J. dan Sugiyanto. (2001). *BANJIR: Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*. Yogyakarta: *Pustaka Belajar*
- Koko Wijayanto. (2012). "Pencegahan dan Manajemen Bencana." *Jurnal Penanggulangan Bencana*. vol. 14, No. 3
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo. Hal. 51
- Puturuhu, F. (2015). *Mitigasi bencana dan penginderaan jauh*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sadisun, I. A. (2004). *Manajemen bencana: Strategi hidup di wilayah berpotensi bencana*. Keynote Speaker, 1-3.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Rencana Strategis 2018-2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana.